

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Istilah pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *Paedagogy*, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantara seorang pelayan. Sedangkan pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan *paedagogos*. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan dengan *Educatate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan *to educare* yang berarti memperbaiki moral dan intelektual.¹

Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan "tarbiyah" yang berarti pendidikan.² Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pendidikan berasal kata "didik" yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga pengertian pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.³

Kemudian ditinjau dari terminologi, Redja Mudyahardjo mendefinisikan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan,

¹Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), 19.

²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 1.

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 263.

pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.⁴

John Dewey mendefinisikan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.⁵ Ahmad D. Marimba mengatakan, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik terhadap menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁶

Hendorson mengatakan, pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir.⁷ Mohammad Natsir memberikan batasan pendidikan sebagai suatu pimpinan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan sifat-sifat kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.⁸

⁴Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Lihat. Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 11.

⁵Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 2.

⁶Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan hal ini adalah: (a) usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar, (b) ada pendidik, atau pembimbing atau penolong, (c) ada yang dididik atau terdidik, (d) bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan, dan (e) dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang diperlukan. Lihat. *Ibid.*, 3.

⁷Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filasafat Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2003), 56.

⁸Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 117.

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak.⁹

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, tercantum pengertian pendidikan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰

Dari berbagai gambaran di atas, pendidikan dapat dirumuskan sebagai usaha yang sungguh-sungguh dari sebuah generasi yang dianggap telah dewasa untuk mengembangkan potensinya menjadi manusia beriman, berilmu pengetahuan, nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada generasi sesudahnya yang dianggap belum dewasa.

2. Dasar-Dasar Pendidikan

Dari batasan termonologi pendidikan disebutkan sebelumnya, memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu syarat utama dalam upaya meneruskan dan mengenalkan nilai-nilai kebudayaan dari sebuah masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan bagi sebuah masyarakat.¹¹

⁹Fuad Hasan, *Dasar-Dasar Kependidikan Komponen MKDK* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 5.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2006), 72.

¹¹Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Penilaian Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 94-95.

Agar pendidikan dapat terlaksana fungsinya sebagai agen dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri, maka perlu pokok yang mendasarinya. Karena pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan manusia, yang secara kodrati adalah insan pedagogik, maka acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup suatu masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan.¹² Untuk itu, karena yang akan dibicarakan di sini adalah pendidikan di Indonesia, maka yang menjadi pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan di sini adalah berdasarkan kepada ideologi bangsa kita yakni Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil kesepakatan bersama para negarawan bangsa Indonesia negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, segala usaha bagi warganegara juga harus mendasarkan kepada Pancasila, lebih-lebih pendidikan yang merupakan usaha untuk membentuk warganegara yang berjiwa Pancasila, yang meliputi:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

¹²Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 19-20.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Selain landasan Pancasila, menurut M. Noor Syam. Ia menyebutkan bahwa prinsip pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung seumur hidup yang tercantum dalam UU Sistem pendidikan nasional didasarkan atas berbagai landasan. Landasan dimaksudkan adalah:

1. Dasar-dasar filosofis

Bahwa sesungguhnya secara filosofis (filsafat manusia) hakikat kodrat dan martabat manusia merupakan kesatuan integral segi-segi/potensi (*essensial*):

- a. Manusia sebagai makhluk pribadi (*individual being*)
- b. Manusia sebagai makhluk sosial (*social being*)
- c. Manusia sebagai makhluk susila (*moral being*)

2. Dasar-dasar psikofisis

Yang dimaksud dasar-dasar psikofisis ialah dasar-dasar kejiwaan dan jasmaniah manusia. Realitas psikofisis manusia menunjukkan, bahwa pribadi manusia merupakan kesatuan antara:

- a. Potensi-potensi dan kesadaran rohanih segi pikir, rasa, karsa, cipta maupun budi nurani.
- b. Potensi-potensi dan kesadaran jasmaniah yakni: jasmani yang sehat dengan panca indra yang normal yang secara fisiologis bekerjasama dengan sistem syaraf dan kejiwaan;

¹³Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 190.

- c. Potensi-potensi psikofisis ini juga berada di dalam suatu lingkungan hidupnya baik alamiah (fisik) maupun sosial budaya (manusia dan nilai-nilai).¹⁴

3. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karenan itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu *memberikan arah* kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan *sesuatu yang ingin dicapai* oleh segenap kegiatan pendidikan.¹⁵

Mortimer F. Adler yang dikutip oleh Imam Barnadib, merumuskan tujuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan untuk perkembangan pribadi dan peningkatan diri. Kesemuanya ini meliputi segi mental, moral dan spiritual.
- b. Memberikan peningkatan peranan individu sebagai warga negara.
- c. Menuntun agar mampu memiliki penghidupan dan kehidupan yang memadai karena memiliki jabatan atau pekerjaan tertentu.¹⁶

Al-Abrasyi merumuskan tujuan umum pendidikan dalam lima pokok yaitu:

1. Pembentukan akhlak mulia (*al-fadhilat*).
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

¹⁴Sama'un Bakry, *Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 7-8.

¹⁵Umar Tirtarahardja dan La Sula, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 37.

¹⁶Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan Buku Kedua* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

3. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi pemanfaatannya. Keterpaduan antara agama dan ilmu akan dapat membawa manusia kepada kesempurnaan.
4. Menumbuhkan roh ilmiah para pelajar dan memenuhi untuk mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu.
5. Mempersiapkan pelajar untuk suatu profesi tertentu sehingga ia mudah mencari rezeki.¹⁷

Tujuan dari sudut pandang rumusan tujuan pendidikan nasional berdasarkan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁸

Bila dibandingkan dengan undang-undang pendidikan sebelumnya, yaitu GBHN Tahun 1993, ada kemiripan kecuali berbeda dalam pengungkapan. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, profesional, bertanggung

¹⁷Ramayulis, *Ilmu Pendidikan*,...26.

¹⁸Tujuan pendidikan Nasional tersebut mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa mengenal setiap ajaran, paham, atau edilogi yang bertentangan dengan pancasilah. Artinya program dan proses pendidikan itu pada semua tingkatan dan jenis pendidikan di arahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Perhatian pemimpin pendidikan akan hal ini merupakan tanggung jawabnya terhadap tujuan pendidikan dan pembangunan bangsa. Pemahaman akan tujuan pendidikan bagi pemimpin pendidikan secara luas adalah untuk menangkal jangan sampai terjebak terhadap hal-hal yang merugikan pendidikan. Lihat. Sayaiiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2005), 7-8.

jawab, produktif, dan sehat jasmani dan rohani. Indikator tujuan pendidikan di atas dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. Hubungan dengan tuhan, ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pembentukan pribadi, mencakup berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, dan kreatif.
- c. Bidang usaha, mencakup terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif.
- d. Kesehatan, yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani.

Keempat kelompok ini sudah mencakup keseluruhan perkembangan dan pertumbuhan yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Setiap orang normal membutuhkan pembentukan diri, baik dari segi kepribadian, kesehatan, maupun kemampuan mempertahankan hidup dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya.¹⁹

Oleh karena tujuan pendidikan pada hakekatnya merupakan cita-cita mewujudnya nilai-nilai, maka filsafat pendidikanlah yang memberi dasar dan corak serta arah tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam rangkaian proses penyampaiannya, filsafat pendidikan berfungsi sebagai korektor terhadap kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga

¹⁹Made Pidarta, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 11-12.

memungkinkan proses tersebut dapat berfungsi kembali dalam jalur tujuannya.²⁰

4. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam arti mikro (sempit) ialah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik.²¹ Fungsi pendidikan secara makro (luas) adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Sedangkan menurut UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.²²

Selain itu fungsi pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa Maka pendidikan nasional berfungsi sebagai alat:

- a. Pengembangan pribadi dan warga negara.
- b. Pengembangan kebudayaan.
- c. Pengembangan bangsa.

Sehingga tanggung jawab pendidikan agar dapat mewujudkan manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan suka belajar merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah/pemerintah, dan masyarakat.²³

²⁰ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 42-23.

²¹ Fuad Hasan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, 11.

²² Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal, 76.

²³ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, 208.

B. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin, *corruption* atau *corruptus* yang berarti: merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti: kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan, korupsi pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²⁴

Definisi korupsi di dalam kamus lengkap *webster's third new international dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.²⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁶

Dalam bahasa Arab korupsi disebut *rishwah* yang berarti penyuapan. *Rishwah* juga dimaknai sebagai uang suap. Korupsi sebagai sebuah tindakan merusak dan berkhianat juga disebut *jasad (ifsad)* dan *gulul*.²⁷

Sementara secara terminologi korupsi menurut Jeremy Pope yang mengartikan korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan

²⁴Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), 11.

²⁵Robert Glitgaard, *Membasmi Korupsi*, trj. Hermoyo ed.1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 29.

²⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 597.

²⁷Karlina Helmanita dkk, *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Center For Study Of Religion And Cultute (CSRC), 2006), 27.

untuk keuntungan pribadi.²⁸ Brooks yang dikutip oleh Syed Husain, korupsi adalah ”dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.”²⁹

Ahli sosiologi terkemuka, Selo Sumardjan dalam pengantar buku “Membasmi Korupsi” karya Robert Klitgaard dalam Suyitno, menyatakan bahwa korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia.³⁰

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31/1999, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini diperkuat lagi pada pasal 3 bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan negara.³¹

Jadi, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, tidak amanah, tidak jujur dengan cara memperkaya diri untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

²⁸Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 6.

²⁹Syed Husain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Trj. Nirwono (Jakarta: Lp3ES, 1987), vii.

³⁰Suyitno, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), 275.

³¹Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi*, 11-12.

2. Sebab-Sebab Korupsi

Faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seorang pemegang amanah yang mendorong melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor internal ini sangat beragam, misalnya: sifat rakus terhadap harta/kekayaan, sifat iri kepada orang lain, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi.

Adapun faktor eksternal adalah sistem pemerintahan atau kepemimpinan yang tidak seimbang sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pemegang amanah untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal ini juga senantiasa berkembang, misalnya lemahnya pengawasan, lemahnya hukum, tidak adanya tanggung-gugat (akuntabilitas), penegak hukum yang mudah disuap, sanksi hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan hasil korupsi, tidak ada teladan kejujuran dari para pemimpin, dan lain-lain.³²

Andi Hamzah dalam desertasinya menginventarisasi beberapa penyebab korupsi di Indonesia. *Pertama*, kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat. *Kedua*, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. *Ketiga*, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk

³²Ibid., 13-14.

korupsi. *Keempat*, modernisasi mendorong pengembangan biakan korupsi. Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) membagi penyebab korupsi dalam tiga aspek. *Pertama*, berkaitan dengan aspek individu pelaku. *Kedua*, berkaitan dengan aspek organisasi. *Ketiga*, berkaitan dengan aspek tempat individu dan organisasi berada.³³

Dalam UU Nomor 20/2001 jo UU Nomor 31/1999, korupsi disebabkan karena dua hal. *Pertama*, terpaksa karena tidak memiliki uang untuk memperpanjang hidup, sehingga mengorupsi menjadi jalan alternatif yang harus dilakoni. *Kedua*, serakah dan keserakahan.³⁴

Secara rinci, terjadinya korupsi disebabkan oleh setidaknya tiga hal. *Pertama*, *corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak, tetapi kerakusan yang tak terbendung menyebabkan terlibat praktik korupsi. Mental serakah dan rakus inilah yang pernah diingatkan oleh Nabi Muhammad saw bahwa kalau saja seseorang anak Adam telah memiliki dua lembah emas, iapun berkeinginan untuk mendapatkan tiga lembah emas lagi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi dan pengusaha.

³³Karlina Helmanita, *Pendidikan Antikorupsi...*,66.

³⁴Alasan kedua sangat tepat dijadikan tesis utama bahwa mereka mengorupsi karena serakah, tamak, merasa tidak cukup, kendati sudah hidup berkecukupan atau sangat lebih dari cukup dibandingkan rakyat di negeri ini yang hidup kesusahan dan kelaparan. Lihat. Moh. Yamin, *Pendidikan Antikorupsi Hal Yang Niscaya*. Jawa Pos Selasa 5 Agustus 2008. 3.

Kedua, corruption by need (kebutuhan). Korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*). Misalnya, korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya sangat rendah jauh di bawah standar upah minimum dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu, seperti membayar SPP anaknya yang masih bersekolah. Korupsi ini banyak dilakukan oleh pegawai/karyawan kecil, polisi/prajurit rendahan, buruh kasar, tukang parkir, sopir, angkutan umum, dan lain-lain.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korupsi, peluang besar secara instant, dan sebagainya. Biasanya hal ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum, yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera. Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali korupsi justru diberi kesempatan dan diberi peluang, bahkan dilindungi, sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korupsi atau menerima suap, padahal sebelumnya tidak pernah terlibat korupsi.³⁵

3. Bentuk-Bentuk Korupsi

Sebagaimana halnya definisi korupsi, tidak ada satu tipologi perwujudan korupsi yang tunggal dan dapat disepakati umum. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri umum yang dapat membedakan korupsi dengan

³⁵Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi*, 11-12.

bentuk kriminal lainnya seperti pencurian, pencopetan, penjambretan dan perampokan.³⁶

Syed Hussain Alatas merumuskan Sembilan ciri korupsi yang diterjemahkan oleh Nirwono sebagai berikut: a) pengkhianatan terhadap kepercayaan; b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umum; c) melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkausa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; e) melibatkan lebih dari satu orang atau satu pihak; f) adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain; g) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi keputusan; h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan i) menunjukkan fungsi ganda yang kontadiktif pada mereka yang melakukannya korupsi.³⁷

Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal menurut Gerald E. Caiden yang dikutip oleh Jeremy Pope, yaitu:

- a. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- b. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.

³⁶Karlina Helmanita dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, 49.

³⁷Syed Husain Alatas, *Korupsi, Sifat...*,viii.

- c. Menggunakan uang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- d. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- e. Menipu dan mengicoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- h. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip punggutan, meminta komisi.
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; memuat laporan palsu.
- k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.

- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
- s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.³⁸

Semua bentuk korupsi dicirikan oleh paling tidak tiga hal. Pertama pengkhiatan terhadap kepercayaan atau amanah yang diberikan (*betrayal*). Kedua, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pejabat publik. Ketiga, pengambilan keuntungan material (*material benefit*) untuk pribadi dan keluarga dengan mengorbankan kepentingan umum.

C. Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (*kognitif*), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (*afektif*) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (*psikomotorik*) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan Antikorupsi juga merupakan instrumen untuk

³⁸Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, xxvi.

mengembangkan kemampuan belajar (*learning capability*) dalam menangkap konfigurasi masalah dan gugus kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan, dan penyelesaiannya. Karenanya, dalam rangka jangka panjang pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membangun komitmen moral kebangsaan dan tata nilai kolektif (*collective value system*) dalam melahirkan generasi baru yang lebih bersih, jujur, dan anti korupsi.³⁹

Pendidikan merupakan suatu proses humanisasi artinya dengan pendidikan manusia akan lebih bermartabat, berkarakter, terampil, yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tataran sistem sosial sehingga akan lebih baik, aman dan nyaman.⁴⁰ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan *budi pekerti* (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁴¹

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴²

³⁹Karlina Helmanita dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, 3-4.

⁴⁰D. Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri* (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), 23.

⁴¹Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamaan Siswa, 1977), 14.

⁴²Undang-Undang SISDIKNA, (*Sistem Pendidikan Nasional*) (UU RI Nomor. 20 Th. 2003) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 8.

Pendidikan dilaksanakan juga untuk membantu anak didik untuk dapat memuliakan hidup (*ennobling life*). Pendidikan ditantang tidak hanya membantu anak didik, agar hidupnya berhasil tetapi lebih-lebih agar hidupnya bermakna di samping itu pendidikan mampu memberikan kearifan.⁴³ Maka untuk mewujudkan Pendidikan Antikorupsi, harus menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan kita terdiri atas tiga bagian, yaitu pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah) dan nonformal (masyarakat),⁴⁴ yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain.

Ketinganya harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana yang memberikan motivasi, fasilitas edukatif, wahana pengembangan potensi yang ada pada diri peserta didik dan mengarahkannya untuk mampu bernilai efektif-efisien sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zamannya, serta memberikan bimbingan moral-spiritual peserta didiknya.⁴⁵

Disamping ketiga unsur diatas, sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral) dan psikomotorik (skill/keterampilan). Maka idealnya, pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah, pembentukan aspek efektif menjadi tugas dan tanggung

⁴³D. Yahya Khan, *Pendidikan Karakter*, 23-24.

⁴⁴Undang-Undang SISDIKNAS, 12.

⁴⁵Bimbingan yang dimaksud meliputi pengembangan potensi anak didik, transformasi ilmu pengetahuan dan kecakapan lainnya, dan membangkitkan motif-motif yang ada secara maksimal. Lihat Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga*, 59-60.

jawab orangtua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan. Sedangkan, pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat (lembaga-lembaga kursus, dan sejenisnya). Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak: orangtua, pendidik (guru), dan masyarakat.⁴⁶

Pendidikan keluarga, mengupayakan pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, dan sejenisnya, menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua. Ayah maupun ibu harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal, khususnya yang menyangkut dengan uang. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam Pendidikan Antikorupsi. Katakan saja, kalau seorang ayah atau ibu menyuruh anaknya untuk belanja sesuatu ke warung, dia harus diajarkan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan tidak boleh mengantongi uang sisa belanja tersebut untuk dirinya sendiri. Intinya sebagai orangtua harus menanamkan kejujuran pada anak;⁴⁷ baik melalui diskusi, dialog, yang mengacu kepada standar nilai-nilai kejujuran, adalah lebih efektif dibandingkan dengan kontrol eksternal seperti peraturan dan sanksi. Dengan membangkitkan kesadaran akan pentingnya perilaku jujur, akan timbul rasa cinta terhadap nilai-nilai kejujuran. Dan ini dapat menjadi kontrol internal yang dampaknya lebih *sustained*, sedangkan

⁴⁶Made Wiryana, *Penyelesaian Problem Sosial Melalui Optimalisasi Fungsi Tri Pusat Pendidikan (sebuah paper yang idenya tercetus ketika banyak melihat problem sosial di kampung-kampungmiskindiperkotaan)*<http://wiryana-holistic.blogspot.com/2008/05/problem-sosial-dan-tri-pusat-pendidikan.html>.

⁴⁷Tevani Elisabeth, *Pendidikan Antikorupsi Dimulai dari Rumah Tangga*, [http://www.sinarharapan.co id/berita/0812/kesra01.html](http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/kesra01.html).

mengandalkan kontrol eksternal saja akan tetap membuat beberapa orang berlaku curang kalau ada celah dan kesempatan.⁴⁸

Pendidikan Antikorupsi harus dimulai dari pendidikan keluarga dengan membentuk karakter anak sejak dini. Menurut Lickon menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan dan mengajarkan sekaligus nilai-nilai kebajikan.⁴⁹

Pendidikan di sekolah, mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah. Maka untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral feeling* dan *moral action* agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki keinginan (*will*) dan kebiasaan (*hebit*), selain itu peserta didik harus memiliki *conscience* (nurani), *self-esteem* (percaya diri), *empethy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the goog* (mencintai kebenaran), *self-control* (mampu mengontrol diri), dan *humility* (kerendahan hati).⁵⁰

⁴⁸Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa* (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2007), 114.

⁴⁹Ibid., 108.

⁵⁰*Moral feeling* adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terhadap 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter yakni: 1) *conscience* (nurani), 2) *self-esteem* (percaya diri), 3) *empethy* (merasakan penderitaan orang lain), 4) *loving the goog* (mencintai kebenaran), 5) *self-control* (mampu mengontrol diri), dan 6) *humility* (kerendahan hati). Adapun *moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Kesemuannya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain.

Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena *lillahi ta'alah*, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih.

Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga *moral action*. Kenapa, karena pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan

Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang lain (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu; 1) kompetensi (*competence*), 2) keinginan (*will*) dan 3) kebiasaan (*habit*). Lihat. Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter*, 108.

mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban,⁵¹ memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.⁵²

Pendidikan Antikorupsi adalah wujud nyata dan bagian dari usaha pemupukan dan penguatan modal sosial dan kultural. Pendidikan Antikorupsi-apalagi yang terintegrasi dengan nilai agama-berusaha untuk terus menyuarkan nurani dan konsistensi antara nilai, watak dan parktek; menguatkan keterkaitan antara keimanan dan perilaku sosial; menjelaskan dan menyambung kesalehan individu dan kesalehan sosial; membangun lembaga publik yang memiliki akuntabilitas dan kredibilitas; dan mengembangkan model alternatif pendidikan nilai dan integritas yang fungsional.⁵³

Proses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya, lebih dari itu harus ada kerja-kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan

⁵¹Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2002), Xix.

⁵²Undang-undang SISDIKNAS, Pasal 3, 7.

⁵³Karlina Helmanita dkk, *Pendidikan Antikorupsi...7*.

korupsi. Maka munculnya wacana dan kesadaran moral untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyamaan nalar dan nilia-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap anti korupsi.⁵⁴

Pendidikan merupakan suatu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai (*peaceful means*), menjauhkan diri dari ratik-menarik politik pragmatis, relatif sepi dari caci maki dan hujatan sosial, berawal dari pembangkitan kesadaran kritis serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan trasformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif manusiawi dan nuraniah untuk suatu agenda perubahan sosial.⁵⁵

Hal ini, setidaknya disebabkan tiga faktor. *Pertama*, sekolah merupakan tempat berkumpulnya peserta didik, yang berasal dari berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dalam hal ini, sekolah berfungsi untuk mengakumulasikan berbagai bentuk sistem kebudayaan. *Kedua*, eksistensi sekolah merupakan miniatur untuk melihat sejauh mana maju mundurnya peradaban suatu negara.

⁵⁴HAR. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 28.

⁵⁵Karlina Helmanita dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, 7.

Tiga, sekolah merupakan tempat di mana peserta didik menerima berbagai macam bentuk keterampilan yang secara pragmatis dapat dipergunakan dalam kehidupannya. Di pihak lain, sekolah juga merupakan tempat penumbuhan nilai, moralitas rligius, dan kejujuran. Dengan nilai tersebut, diharapkan akan mampu menjadi alat kontrol dalam setiap aktifitas yang dilakukannya termasuk mencegah tindakan korupsi sedini mungkin.⁵⁶

Menurut Nasution ada delapan fungsi sekolah, yaitu: *Pertama*, untuk mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan. *Kedua*, memberikan keterampilan dasar. *Ketiga*, membuka kesempatan memperbaiki nasib. *Keempat*, menyediakan tenaga pembangunan. *Kelima*, membantu memecahkan masalah sosial. *Keenam*, menstarsmisi kebudayaa. *Ketuju*, membentuk manusia sosial, dan *Delapan*, mentrasfomasi kebudayaan.⁵⁷

Melihat pendapat diatas, Pendidikan Antikorupsi berpeluang diimplementasikan pada semua jenjang pendidikan mengingat bahwa Pendidikan Antikorupsi merupakan upaya untuk membentuk mentalitas dan etika peserta didik melalui upaya pembiasaan, keteladanan, dan *environment* antikorupsi dari semua jenjang pendidikan.

Perlunya Pendidikan Antikorupsi diberikan melalui jenjang formal, setidaknya karena beberapa alasan: *Pertama*, institus pendidikan menjadi tempat sosialisasi kedua setelah keluarga serta stasiun tempat peserta didik dapat dirangsang pertumbuhan dan kesadaran moralnya karena berhadapan

⁵⁶Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga*, 66-67.

⁵⁷S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 14-17.

dengan cara bernalar dan bertindak moral yang mungkin berbeda dengan apa yang selama dipelajari dari keluarga.

Kedua, di institusi pendidikan formal peserta didik berhadapan dengan sistem nilai yang berbeda dan lebih luas dari nilai yang berlaku dalam kenyataan yang dianut keluarga dan biasanya belajar kedisiplinan lebih mudah diinternalisasikan di lembaga pendidikan formal daripada di lingkungan rumah.

Ketiga, pendidikan di lembaga pendidikan formal merupakan bagian dari proses pembudayaan, bukan hanya pengalihan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta pelatihan teknis keterampilan tertentu, tetapi juga penumbuhan dan pengembangan terhadap pembentukan mentalitas pribadi yang berbudaya, beradab untuk menjalankan sistem nilai yang seharusnya dianut dalam masyarakat.⁵⁸

Menurut Hidayat Nurwahid, menyatakan bahwa pendidikan perlu dielaborasi dan diinternalisasikan dengan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan Antikorupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Tapi hanya saja memberikan Pendidikan Antikorupsi bukan hal mudah. Sebab, bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah *mainstream* atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat. Termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Misalnya guru

⁵⁸Karlina Helmanita dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, 8-9.

menerangkan hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran, menabung pangkal kaya, tetapi realitanya banyak guru yang korupsi, seperti korupsi waktu, korupsi materi pelajaran yang diberikan, korupsi berupa absen mengajar tanpa izin kelas. Hal-hal yang dilakukan itu, juga dapat memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia pendidikan.⁵⁹

Demikianlah tradisi korupsi yang kronis di negeri ini. Marilah kita berbuat, meskipun masih dalam batas yang kecil-kecilan, tapi yang penting memang itulah yang baru mampu kita lakukan. Maka langkah untuk menangani korupsi melalui sistem pendidikan yang akan berdampak besar dalam kehidupan manusia Indonesia.

Pendidikan Antikorupsi, diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara, memiliki prilaku yang baik, bermoral, berakhlakul karimah dan memiliki keimanan yang kuat. Sejak dini para murid mulai diperkenalkan dan mempelajari betapa menarik dan buruknya dunia perkorupsian di Indonesia dalam mata pelajaran Anti-Korupsi. Maka, dalam mata pelajaran anti korupsi, para murid dapat membahas tentang bahaya korupsi, isu-isu terkini seputar korupsi, siapa saja pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi, dan siapa saja yang sudah diputuskan bersalah. Maka dari Pendidikan Antikorupsi, target yang diharapkan adalah bagaimana menanamkan sebuah pola pikir dan sikap kepada masyarakat Indonesia terutama para pelajar sebagai calon-calon

⁵⁹Sabiqul Khair Yarif S, *Pendidikan Antikorupsi DiSekolah*, http://www.freelists.org/post/list_indonesia/ppiindia Pendidikan – Antikorupsi – di - Sekolah, 8.

pemimpin untuk "mengharamkan" dan bahkan pada sikap "membenci" suatu perbuatan atau perilaku yang dinamakan dengan tindakan korupsi.⁶⁰

Selain itu, dalam proses pembelajaran sikap pengajar harus terbuka, jujur, tidak melakukan tindakan-tindakan pengurangan waktu, tidak korupsi materi pelajaran yang diberikan, tidak korupsi absen mengajar tanpa izin kelas, dan sebagainya. Bangunlah sistem pendidikan sebagai proses penyadaran potensi kejujuran, pendidikan hendaknya sebagai media penyadaran dari negara dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Sehingga munculkan peserta didik dari proses penyadaran itu.⁶¹

Oleh sebab itu, janganlah jadikan proses pendidikan sebagai media investasi dari peserta didik, apa lagi para penyelenggara pendidikan mendapatkan keuntungan finansial dari investasi peserta didik. Maka apabila sumber daya manusia yang lahir dari proses pendidikan seperti itu, setelah mendapatkan peluang kerja ia pun akan bekerja untuk mencari keuntungan demi mengembalikan investasi yang telah ia keluarkan selama dalam proses pendidikan. Bahkan investasi yang ia telah keluarkan itu harus mendapatkan keuntungan yang lebih. Jika sumber daya manusia itu tidak memiliki fondasi iman, akhlak, dan mental yang kuat, maka korupsi pun akan dilakukan, karena mengais atau mencari rezeki secara benar, halal, dan wajar untuk

⁶⁰Bayu, *Pendidikan Anti Korupsi*, <http://bayuadhitya.wordpress.com/2008/05/28/pendidikan-anti-korupsi-wajib-itu>.

⁶¹Mimbar Agama Hindu, *Pendidikan Mengatasi Korupsi*, http://www.mailarchive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg_17897.html.

mengembalikan investasi yang telah ia keluarkan dalam proses pendidikan tidak mendapatkannya.⁶²

Ekses negatif yang muncul dalam praktek pendidikan di Indonesia, paling tidak diakibatkan adanya paradigma pendidikan yang bersifat analitis-mekanistik dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme pendidikan telah melihat anak didik sebagai pribadi yang tidak utuh. Akibatnya, sistem pendidikan lebih mementingkan formalisasi daripada substansinya. Nilai, ranking, indeks prestasi, NEM, Ujian Nasional, ijazah, dsb menjadi lebih penting dibandingkan pembentukan kepribadian secara utuh.⁶³

Paradigma mekanistik menjadikan pendidikan hanya sekadar *input-proses-output*, yang menjadikan sekolah sebagai proses produksi. Anak didik dipandang sebagai *raw-input*, sementara guru, kurikulum dan fasilitas pendidikan dipandang sebagai *instrumental input*. Jika *raw input* dan *instrumental input* baik, maka akan menghasilkan proses yang baik, dan akhirnya menghasilkan *output* yang baik pula. Sistem mekanistik ini menyebabkan anak didik diperlakukan bagai barang produksi.⁶⁴

Lahirilah manusia yang tidak amanah (*trust*), tidak dapat dipercaya dari produk pendidikan yang mengkodisikannya seperti itu. Jika produk pendidikan, rakyat dan atau masyarakat yang tidak amanah, sulit dipercaya, tidak jujur, negara akan hancur. Analog di atas diberikan untuk

⁶²Ibid....

⁶³Alimksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal* (Yogyakarta: Ircisod, 2004), 183.

⁶⁴Ibid., 183.

menggambarkan "kantin" sebagai sebuah negara. Jika pembelinya tidak membayar sesuai kewajibannya, maka modal yang dimiliki tentu akan tergerogoti. Maka kekayaan dalam bangunan sebuah negara akan habis jika ketidakjujuran yang merupakan basis sikap korup terjadi merajalela.

Berbagai jalan telah ditempuh untuk membangun kejujuran yang bertaut dengan menebar budaya malu. Di antara beragam kreasi elemen rakyat yang peduli, maka "kantin kejujuran" merupakan ungkapan perlawanan terhadap korupsi secara edukatif. Maka sebenarnya para pelaku korupsi, atau mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan mestinya tersentuh ketika anak-anak muda sekarang ini telah mengembangkan penalarannya sendiri untuk membangun budaya jujur, budaya malu, dan budaya anti korupsi. Mereka tengah mengasah bahasa hati, bahasa nurani, dan bahasa kejujuran. Maka disadari atau tidak, itulah sumbangsih para remaja untuk menyelamatkan Indonesia.⁶⁵

Harapan mulai dibebankan ke dunia pendidikan untuk membangun sikap anti korupsi, membangun sikap amanah (*trust*). Tuntutannya, sistem pendidikan harus dibenahi agar dapat menjawab permintaan tersebut. Pertanyaannya apakah pendidikan di Indonesia siap untuk itu? Sebab realitas dalam dunia pendidikan di Indonesia, masih banyak terjadi tindak penyimpangan dalam proses yang dapat dikatakan sebagai indikator rendahnya sikap amanah (*trust*) atau tindak korupsi. Katakan saja dalam dunia pendidikan, muncul dan terjadi tindak pemalsuan ijazah, penjualan

⁶⁵Rosi Sugiarto, *Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini*, <http://news.okezone.com/read/2008/12/10/220/172280/220/pendidikan-anti-korupsi-sejak-dini>.

ijasah, pembocoran soal, penjualan soal, terjadi penjualan nilai, terjadi manipulasi nilai, dan tradisi nyontek di kalangan siswa/mahasiswa,⁶⁶ dan lain-lain, juga merupakan beberapa indikator lainnya dari rendahnya sikap amanah (*trust*).

Kasus di Yogyakarta beberapa bulan yang lalu, kita mendengar beribu ”ijasah aspal” (asli tapi palsu) yang dikeluarkan beberapa institusi pendidikan. Fenomena semacam ini sangat memilukan dan menyedihkan dunia pendidikan dan merupakan tantangan yang perlu segera dijawab oleh lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga dapat membangun masyarakat yang memiliki sikap amanah (*trust*) yang tinggi.⁶⁷

Pendidikan di masyarakat, mengembangkan pendidikan keterampilan (*skills*), perilaku (*behavior*), pembentukan kebiasaan (*habit formation*), pemberian contoh atau pemodelan (*social learning*) dalam kehidupan di masyarakat. Cara-cara inilah yang harus dibiasakan dan di internalisasikan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, dilembaga-lembaga sosial masyarakat, lembaga-lembaga sosial keagamaan, di rumah-rumah ibadah, sehingga terbangun *social-capital* yang kokoh. Inti dari *social-capital* adalah *trust* (sikap amanah), atau masyarakat yang saling percaya dan dapat dipercaya,⁶⁸ karena memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab.

⁶⁶Hujair AH. Sanaky, *Academics Underground (Studi Terhadap Layanan Biro-biro Bimbingan Skripsi di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Vol. VII, No.2 (Yogyakarta: Jurnal Milan UIN, Februari 2008), 106-127.

⁶⁷Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

⁶⁸Ibid., 84

Menurut pengamatan sementara ahli, bahwa dalam bidang *social capital* bangsa Indonesia ini hampir mencapai titik *zero trust society*, atau masyarakat yang sulit dipercaya, artinya sikap amanah (*trust*) sangat lemah. Sebagai salah satu indikatornya, hasil survey *the Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2004, indeks korupsi di Indonesia sudah mencapai 9,25 atau ranking pertama se Asia, bahkan pada tahun 2005 indeksinya meningkat sampai 9,4. Memang setelah diteliti, ternyata benar bahwa telah terjadi tindak korupsi bermiliar-miliar atau bahkan trilyunan rupiah di berbagai instansi dan institusi.⁶⁹

Karena itu, pemberantasan korupsi harus dijadikan sebagai *collective ethics* terutama dari pilar negara seperti pemerintah, kalangan swasta, dan *civil society*. Perguruan tinggi sebagai kompertemen candra dimuka *civil society* berada pada peran strategis bagi pemberantasan korupsi yang dimaksud. Peran perguruan tinggi semisal UIN/IAIN bukan sekedar mencetak cendikiawan konseptor namun juga cendikiawan yang seharusnya dapat berperan sebagai dinamisator bagi perubahan sosial (*social change*). Sejalan dengan misinya, pendidikan merupakan satu instrumen perubahan untuk melakukan pemberdayaan (*empowerment*) dan transformasi sosial (*social transformation*) melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perubahan sosial.⁷⁰

⁶⁹Ibid., 84.

⁷⁰Proses perubahan secara mendalam biasanya berawal dari kesadaran kita atas posisi dunia pendidikan terhadap perubahan dunia yang semakin kompleks. Dunia pendidikan berhadapan dengan tuntutan masyarakat, kepentingan industri, tantangan akan persaingan global dan kapitalisme budaya hedonis di seluruh penjuru. Dunia pendidikan tidak bias menutup mata mata atas semua tantangan itu dan sewajarnya menanggapi secara aktif dan arif. Pendidikan juga

sepatutnya dapat membunikan gagasan intelektuallitasnya bagi penanganan masalah kebangsaan, seperti masalah kemiskinan, pengangguran dan korupsi yang telah mewabah di segala penjuru institusi dan bahkan menjadi konsumsi atau budaya publik yang semakin menggurita. Lihat. Karlina Helmanita dkk, *Pendidikan Antikorupsi*, 7.